

**Dampak Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi dalam Bisnis Syariah Analisis Sosiologi Hukum terhadap Perubahan pada Praktik Transaksi Keuangan Islam**

**Dea Dahlia, Srimauludiyah, Tajul Arifin, Abdal**

Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
deadahliadey@gmail.com, srimauludiyah31@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id,  
abdal@uinsgd.ac.id

**ABSTRACT**

*This article aims to analyze the impact of digitization of technological developments on Sharia business activities regarding Islamic financial transactions. Analyzing in the sociology of law regarding changes in Islamic financial transactions in the era of digitalization. With the development of digitalization technology, there are significant changes in aspects of life, especially in Islamic finance. The nature of this research is qualitative research with an analytical descriptive approach, and legal sociology analysis, the method used is the collection of a number of data through library research. In the analysis of legal sociology, it understands how the community and Islamic economic actors adapt to these changes and how to interpret changes in sharia with the digitalization of technological advances. In Sharia business and Islamic finance with the digitalization of technological developments there are many changes to these changes, there is a need to comply with sharia principles such as respecting the integrity of Islamic values. This discussion provides insight into how Islamic businesses can thrive in the digital age without compromising religious values.*

**Keywords:** *Islamic business digitalization, sociology of law, Islamic financial transactions*

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis adanya dampak digitalisasi perkembangan teknologi terhadap kegiatan bisnis Syariah perihal transaksi keuangan Islam. Menganalisis dalam sosiologi hukum mengenai perubahan transaksi keuangan Islam di era digitalisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi digitalisasi adanya perubahan yang signifikan dalam aspek kehidupan terutama dalam keuangan Islam. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan analisis sosiologi hukum, metode yang digunakan adalah pengumpulan sejumlah data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam analisis sosiologi hukum memahami bagaimana masyarakat dan pelaku ekonomi syariah beradaptasi dengan perubahan ini dan bagaimana menafsirkan perubahan syariah dengan adanya digitalisasi kemajuan teknologi. Dalam bisnis Syariah dan keuangan Islam dengan adanya digitalisasi perkembangan teknologi banyaknya perubahan pada perubahan tersebut adanya sebuah keharusan mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghormati integritas nilai-nilai Islam. Dalam pembahasan ini memberikan wawasan tentang bagaimana bisnis syariah dapat berkembang di era digital tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Bisnis Syariah, Sosiologi Hukum, Transaksi Keuangan Islam

## PENDAHULUAN

Bank merupakan jantungnya perekonomian, tanpa bank, ekonomi tidak akan bergerak. Kemajuan pesat pada sektor perbankan berdampak pada ekspansi ekonomi regional dan global. Pusat kegiatan ekonomi ialah sektor perbankan. Dalam perbankan ritel, didominasi oleh penggunaan sumber modal eksternal dan sumber daya keuangan sangat menentukan pertumbuhan industri perbankan. Perbankan pada sekarang ini telah berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi yang canggih secara global.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, banyak hal yang telah maju dan berkembang. Saat ini, bisnis dapat beradaptasi dengan cepat, perkembangan tersebut mempengaruhi dampak yang lebih besar pada pebisnis menjadi maju. Digitalisasi merupakan perubahan yang dihadapi industri perbankan global. Digitalisasi memiliki lebih banyak tujuan daripada sekadar mengotomatisasi proses manual. Istilah "digitalisasi perbankan" mengacu pada aktivitas yang lebih luas, termasuk penyediaan layanan terbaru untuk mendukung perilaku transaksi nasabah dan memenuhi kebutuhan konsep bisnis perbankan. Munculnya bisnis berbasis teknologi finansial telah mendorong industri perbankan syariah untuk berkembang. Nasabah yang tidak dapat mengakses layanan perbankan tradisional dapat dijangkau oleh *fintech* melalui teknologi dan inovasinya.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan penduduk mayoritas sebagai Muslim dan berpengaruh pada keuangan Islam dengan adanya perkembangan digitalisasi sehingga muncul bisnis Syariah sistem transaksi secara digital, platform *online*, *fintech* yang dimana transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung spekulasi berlebihan, *gharar*, *riba*, *maysir* tidak hanya itu harus sesuai pula dengan rukun serta syarat dalam transaksi (akad).<sup>2</sup>

Tingkat literasi keuangan syariah sekitar 8,11% dan tingkat inklusi keuangan syariah sekitar 11,06%. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, angka-angka ini masih tergolong tinggi. Dengan menggunakan teknologi saat ini untuk mengoptimalkan layanan dan komoditas keuangan, aksesibilitas masyarakat saat ini dapat dicapai. Revolusi industri keempat memungkinkan masyarakat untuk mengakses segala informasi dengan lebih mudah melalui *smartphone* yang terhubung dengan internet bagi sektor keuangan Islam, hal ini merupakan peluang untuk melakukan inovasi digital.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdus Salam Dz., "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan," *Al-Amwal* 10, no. 1 (2018): 64.

<sup>2</sup> Hartina Fattah Dkk, *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022), 3.

<sup>3</sup> Irfan Nurfalalah and Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (May 31, 2019): 55, <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>.

Perkembangan ini mengubah cara transaksi dalam berbisnis dilakukan dan menimbulkan hambatan baru. Seperti tidak sesuai aturan syariah, terjadi spekulasi dan praktik bisnis yang tidak adil, yang diterapkan dalam transaksi digital yang begitu kompleks dan berubah-ubah. perlindungan konsumen yang terbelengkalai, privasi, dan ketidakamanan transaksi digital dalam konteks bisnis syariah secara global. Perilaku dan ekspektasi konsumen juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana faktor sosial dan budaya serta hukum dalam menghadapi perkembangan ekonomi Islam di era digital.

## METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan analisis sosiologi hukum, metode yang digunakan adalah pengumpulan sejumlah data melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penggunaan data-data kepustakaan untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari jurnal, buku, dan artikel yang berhubungan dengan bisnis syariah. Setelah sumber data terkumpul, penulis akan menganalisis secara detail dan kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Digitalisasi

Digitalisasi telah dibahas sejak tahun 1980-an, pada saat itu komputer rumah pertama kali tersedia di pasar dan informasi menjadi lebih mudah diakses oleh pengguna. Digitalisasi membuat pengumpulan informasi menjadi lebih mudah dan memperluas kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain, terlepas dari lokasi atau waktu. Digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital untuk menciptakan model bisnis baru dan mewujudkan peluang penciptaan nilai.<sup>5</sup> Hal ini menyangkut penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bisnis. Perusahaan dan organisasi memiliki kesempatan untuk meningkatkan operasi bisnis mereka melalui digitalisasi. Banyak tugas kantor sekarang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih efisien melalui digitalisasi dan otomatisasi. Digitalisasi dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen, operasi bisnis, serta mengembangkan dan mengadaptasi model bisnis baru.<sup>6</sup>

### Sistem Pembayaran Digital

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 27.

<sup>5</sup> Muhammad Ismail Sha Maulana dkk, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi," *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy* 2, no. 1 (2019): 93.

<sup>6</sup> Nurfalah And Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif," 60.

Pembayaran merupakan perpindahan uang dari pembayar kepada penerima. Pembayaran berbasis teknologi disebut pembayaran digital. Informasi digital digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menerima dana dalam pembayaran digital, sedangkan instrumen pembayaran elektronik digunakan untuk memulai proses transfer uang. Pembayaran digital menggunakan *software*, kartu pembayaran, dan mata uang elektronik, sedangkan pembayaran tradisional dilakukan dengan uang tunai, cek, atau kartu kredit. Aplikasi pengiriman uang, infrastruktur jaringan, serta kebijakan dan prosedur yang mengontrol penggunaan sistem merupakan elemen-elemen kunci dalam sistem pembayaran digital.

Sistem pembayaran digital merupakan metode pembayaran untuk membeli barang dan jasa secara *online* atau melalui internet. Tidak ada interaksi eksternal jarak jauh antara konsumen dan pedagang (dengan mengirim faktur melalui email atau mengirim faks konfirmasi), tidak seperti sistem pembayaran standar di mana pelanggan memberikan semua data, dokumen yang terkait dengan pembayaran kepada penjual melalui Internet. Saat ini terdapat lebih dari seratus jenis sistem pembayaran elektronik.<sup>7</sup>

### **Bisnis Syariah**

Bisnis Syariah merupakan bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Sunnah dikenal sebagai hukum Syariah. Hal ini mencakup semua upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan yang berkaitan dengan produk dan jasa.<sup>8</sup>

### **Dampak Perkembangan Teknologi Dan Digitalisasi Dalam Bisnis Syariah Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perubahan Pada Praktik Transaksi Keuangan Islam**

#### **Modernisasi**

Pada masyarakat yang telah modern maka hukum pun harus modern. Karena hukum ialah seperangkat peraturan masyarakat. Maka dari itu hukum pun harus mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum harus membawa masyarakat dalam perkembangan zaman agar bisa mengendalikan apa yang seharusnya harus dikendalikan oleh masyarakat. Dengan tertibnya masyarakat ialah sebuah tujuan hukum. Teori modernisasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memahami perubahan sosial yang terjadi dalam budaya kontemporer.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan bisnis dan keuangan Islam, teori ini berfokus pada perubahan nilai, norma, dan praktik sosial. Begitu pula dengan adanya perkembangan digitalisasi yang berdampak pada masyarakat dalam dunia bisnis terutama pada bisnis syariah dan keuangan Islam.

---

<sup>7</sup> Jefry Tarantang dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Jurnal Al Qardh* 4, no. 1 (2019): 65.

<sup>8</sup> fakhrurazi Reno Sutan, "Kajian Hukum Bisnis Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2020): 4.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 110.

Modernisasi proses keuangan dan bisnis syariah telah berkembang dan maju seiring dengan berkembangnya teknologi era digital. Perubahan nilai-nilai sosial, adat istiadat dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan Islam. Berikut manfaat modernisasi proses keuangan dan bisnis syariah dari kemajuan teknologi dan digitalisasi: Ekonomi syariah telah menjadi sistem digital di segala bidang perekonomian, termasuk ekonomi makro dan mikro. Teknologi digital kini berperan luar biasa, termasuk dalam memfasilitasi transaksi keuangan Islam, *fintech* atau biasa dikenal dengan *fintech* adalah teknologi yang mempermudah transaksi keuangan. Pada *Fintech* meningkatkan prosedur keuangan dan bisnis syariah dengan memungkinkan transaksi keuangan yang lebih bermanfaat, aman, dan terkini.<sup>10</sup> Seperti *e-commerce* telah mengubah dunia bisnis Islam dengan memungkinkan pembelian dan penjualan *online*. Hal ini memudahkan pelanggan atau masyarakat untuk mendapatkan produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga mudah dijangkau dan terjangkau, *mobile banking* memperbarui proses transaksi keuangan Islam dengan memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan melalui ponsel mereka. Nasabah kini dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke bank, *blockchain* adalah teknologi yang mengamankan dan memfasilitasi transaksi keuangan tanpa hambatan. Teknologi ini merevolusi proses transaksi bisnis dan keuangan Islam dengan memungkinkan transaksi keuangan yang lebih aman dan transparan.<sup>11</sup>

Singkatnya, kemajuan teknologi dan digitalisasi masyarakat telah memungkinkan modernisasi keuangan dan proses bisnis Islam. *Fintech*, *e-commerce*, *mobile banking*, dan *blockchain* adalah beberapa contoh bagaimana kemajuan teknologi dan digitalisasi memperbarui metode keuangan dan bisnis Islam.<sup>12</sup>

Modernisasi hukum mencakup transformasi hukum menjadi hukum negara yang dikodifikasikan secara baku, berdasarkan apa yang telah menjadi otoritas hukum yang tidak menggunakan hukum agama (hukum suci), serta menghindari ciri-ciri Islam yang pluralistik, kontroversial dan majemuk. Hukum ini adalah hukum Islam yang muncul sesuai dengan tradisi sejarahnya sejak masa kenabian hingga masa modern yang telah berkarakter.<sup>13</sup> Begitu pun dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan Islam sangat bergantung pada peraturan dan struktur hukum. Isu-isu hukum harus diperbarui dan direvisi berdasarkan kemajuan teknologi. Pertama, kerangka hukum dan peraturan harus menekankan nilai-nilai inti perbankan syariah, seperti keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Hal ini memastikan bahwa semua aspek

---

<sup>10</sup> Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 1, 2020): 144, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>.

<sup>11</sup> Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2022*, 2022, 47.

<sup>12</sup> Nurfalah And Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif," 91.

<sup>13</sup> Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 102, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.

transaksi keuangan Islam sesuai dengan aturan dasar hukum syariah. Basis hukum, peraturan dan kontrol juga harus diperkuat. Dengan meninjau kembali kerangka hukum dan peraturan yang ada serta meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan Islam, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan Islam terus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

Standardisasi aset dan dokumentasi harus diperbarui seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini akan memudahkan bisnis syariah untuk menciptakan bahan dan barang yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan untuk memastikan bahwa individu menyadari aturan syariah yang mengatur transaksi keuangan Islam. Pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang barang dan jasa keuangan Islam akan diperoleh dari informasi yang dapat diakses tentangnya. Untuk memastikan bahwa proses transaksi keuangan Islam dilakukan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional juga perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan lebih banyak pendidikan dan pelatihan kepada mereka yang terlibat dalam bisnis syariah.<sup>15</sup>

Singkatnya, perubahan dan perbaikan dalam kerangka hukum dan peraturan diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keuangan syariah. Hal ini melibatkan elemen-elemen penting termasuk dasar-dasar perbankan syariah, memperkuat dasar hukum, standarisasi barang dan dokumen, mempromosikan pendidikan keuangan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Transaksi keuangan Islam akan terus digunakan dan oleh karena itu akan kompatibel dengan kemajuan teknologi baru.

### **Perubahan Sosial dan Hukum**

Perubahan suatu masyarakat dapat terjadi karena berbagai sebab. Faktor-faktor ini dapat berupa faktor internal (dari dalam masyarakat) atau faktor eksternal (dari luar masyarakat). Faktor internal dapat berupa perubahan jumlah penduduk, terobosan ilmu pengetahuan, perang, atau revolusi. Sedangkan penyebab eksternal, khususnya: berisi penyebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh budaya, perang, dan aspek-aspek lainnya. Sebuah peradaban akan lebih mudah mengalami perubahan sosial jika sering berinteraksi dengan masyarakat lain atau jika sistem pendidikannya sangat maju. Perubahan sosial juga dapat difasilitasi oleh sistem sosial yang terbuka, populasi yang beragam, dan keresahan masyarakat di lokasi tertentu.

Perubahan hukum dan perubahan sosial biasanya tidak terjadi secara bersamaan. Hal ini menyiratkan bahwa, tergantung pada situasinya, pertumbuhan hukum mungkin tertinggal dari perkembangan aspek lain dari masyarakat dan budayanya, atau mungkin sebaliknya. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi kesenjangan sosial, atau situasi di mana terdapat ketidakseimbangan dalam

---

<sup>14</sup> Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), 259.

<sup>15</sup> jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 224.

pembentukan lembaga-lembaga sosial, yang mengarah pada ketidakadilan. Pada dasarnya merupakan gejala alamiah dari suatu masyarakat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pola-pola perilaku yang diantisipasi oleh norma-norma hukum dengan pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya.<sup>16</sup> Oleh karena itu perubahan sosial sangat erat kaitannya dengan hukum. Seperti yang terjadi dalam perkembangan digitalisasi pada bisnis Syariah dan keuangan Syariah dimana hal tersebut adanya perubahan sosial dan hukum pada transaksi bisnis Syariah dimana mewujudkan hukum pada transaksi yang harus diperbaharui dengan adanya perubahan sosial pada bisnis seperti memperbarui fatwa DSN-MUI mengenai kasus transaksi Syariah yang sedang terjadi di masa kini.

Bisnis Syariah dan masyarakat telah terdampak secara signifikan dengan adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi prosedur bisnis dan keuangan Islam. Salah satu dampak yang paling penting adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prosedur syariah dalam transaksi bisnis dan keuangan syariah. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap produk dan jasa keuangan syariah berkat teknologi, dan mereka semakin menyadari manfaat dari sistem pasar yang berlandaskan pada nilai-nilai etika.<sup>17</sup>

Selain itu, digitalisasi dan kemajuan teknologi menginspirasi perusahaan untuk menciptakan barang dan jasa yang lebih canggih dan inovasi terbaru. Hal ini membuka peluang baru bagi bisnis syariah untuk meningkatkan daya jual mereka. Sebagai tanggapan, perusahaan-perusahaan tersebut menciptakan barang-barang yang lebih baik untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin global dan digital.

Kemajuan teknologi juga telah membuka akses yang lebih besar terhadap informasi. Masyarakat umum memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai barang dan jasa keuangan Islam, yang membantu mereka untuk lebih memahami prinsip-prinsip dan keuntungan-keuntungan dari perdagangan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap bisnis syariah juga meningkat dengan adanya teknologi yang membuat transaksi menjadi lebih aman dan terpercaya.

Meskipun teknologi telah mengubah dunia bisnis Islam secara dramatis, nilai-nilai agama dan budaya tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana orang menggunakan teknologi dan terlibat dalam bisnis syariah. Standar-standar Islam untuk transaksi keuangan terus menempatkan prioritas tinggi pada nilai-nilai seperti kehati-hatian, keamanan, dan integritas. Sebagai hasilnya, meskipun teknologi membawa perubahan yang signifikan, cita-cita ini terus berfungsi sebagai landasan etis untuk melakukan transaksi bisnis dan keuangan Islam.<sup>18</sup>

Kesimpulannya, digitalisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah prosedur keuangan dan bisnis syariah secara signifikan. Peningkatan kesadaran, inovasi, akses informasi yang lebih baik, peningkatan keamanan dan pelestarian nilai-

---

<sup>16</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 87.

<sup>17</sup> Mubarak, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 221.

<sup>18</sup> Nevi Hasnita Dkk, *Model Bisnis Syariah* (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2023), 19.

nilai agama dan budaya ketika berinteraksi dengan teknologi dan isu-isu Islam adalah beberapa reaksi masyarakat dan pelaku ekonomi. Pencapaian ini merupakan langkah ke arah yang benar bagi ekonomi Islam, yang menjadi semakin penting di era teknologi.

## KESIMPULAN

Bisnis syariah telah dipengaruhi secara signifikan dengan adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi, terutama dalam praktik keuangan Islam. Dalam analisis sosiologis hukum bahwa digitalisasi dan kemajuan teknis memberikan dampak pada prosedur serta tata cara transaksi keuangan Islam. Masyarakat telah merespons hukum syariah dalam perubahan ini dengan berbagai cara. Digitalisasi perkembangan teknologi ini memiliki dampak yaitu adanya akses yang lebih mudah terhadap layanan dan produk keuangan syariah, peningkatan efisiensi transaksi, dan pengurangan biaya administrasi. Namun demikian, penyesuaian ini dapat menimbulkan dilema etika dan hukum, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keamanan informasi keuangan.

Dalam analisis sosiologi hukum memahami bagaimana masyarakat dan pelaku ekonomi Syariah beradaptasi dengan perubahan ini dan bagaimana menafsirkan perubahan syariah dengan adanya digitalisasi kemajuan teknologi. Dalam bisnis Syariah dan keuangan Islam dengan adanya digitalisasi perkembangan teknologi dengan banyaknya perubahan merupakan sebuah keharusan perubahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghormati integritas nilai-nilai Islam. Dalam pembahasan ini memberikan wawasan tentang bagaimana bisnis syariah dapat berkembang di era digital tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. (2018). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bungin, Burhan. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fattah Dkk, Hartina. (2022). *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
- Fuady, Munir. (2021). *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hasnita Dkk, Nevi. (2023). *Model Bisnis Syariah*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Indonesia, Bank. (2022). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2022*.
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar* :

*Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2), (December 1, 2020).  
<https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>.

Mubarok, Jaih. (2021). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), (May 31, 2019): 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>.

Salam Dz., Abdus. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan. *Al-Amwal*, 10(1).

Sha Maulana dkk, Muhammad Ismail. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi. *Iqtisadie: Jounal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, 2(1).

Shalihah, Fithriatus. (2018). *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sutan, Fakhurrazi Reno. (2020). Kajian Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).

Tarantang dkk, Jefry. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al Qardh4*, 4(1).

Zayyadi, Ahmad. (2020). Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1) 99-112. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.